

GERAKAN JENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK
Oleh: St. Aisyah Abbas
(Dosen Universitas Islam Makassar)

Abstract

In Islamic perspective children must be guided by parents to reach their good progress. Thus, the role of parents cannot be ignored in the framework of educating, guiding and directing the potency of children. In this case, parents are required to know more about character of children, emotion and mentality. One of parents' duty in their home is introducing gender concept to children. Gender discourse about the right and responsibility of children in any aspect should be socialized.

Keywords: Education, Gender, Children, Parents

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama wahyu yang mengandung ajaran yang bersifat universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan ajaran-ajarannya tersebut, Islam mampu menuntun manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya agar memperoleh kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pernyataan ini mengandung makna bahwa ajaran Islam sarat dengan nilai-nilai, bahkan konsep pendidikan. Akan tetapi semua itu bersifat transdental. Agar menjadi sebuah konsep yang obyektif dan membumi, maka perlu didekati dengan pendekatan keilmuan. Atau pun sebaliknya, menurut H. Achmadi sebaiknya perlu disusun suatu konsep, teori atau ilmu pendidikan dengan menggunakan paradigma Islam yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan.¹

Sebagai agama universal, Islam juga memiliki sebuah konsep bahwa anak adalah amanah Allah SWT yang harus dipersiapkan kehadirannya sedemikian rupa. Selanjutnya, dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya agar tumbuh menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak karimah. Oleh karena itu setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban berkenaan dengan anak yang dianugerahkan kepadanya. Konsep dasar ini hendaknya dipahami dan dihayati dengan baik oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam, Anak bukanlah hasil rekayasa manusia yang bersifat biologis, akibat pertemuan ovum dan sperma, melainkan sepenuhnya merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Sang Maha Pencipta. Manusia boleh saja berikhtiar dan berusaha sekuat kemampuannya untuk bisa mempunyai anak dan sebaliknya tidak mempunyai anak, demikian pula berkaitan dengan penentuan jenis kelamin anak, tetapi kata akhir ada di tangan Sang Pencipta, bukan di tangan manusia.

Berdasarkan telah deskriptif, maka ada sebuah asumsi yang menjadi skala prioritas yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua yakni menempatkan posisi anak sebagai sebuah amanah yang tidak boleh dinafikan oleh siapa pun juga. Hal ini dikarenakan Islam memiliki sejumlah konsep global yang menjelaskan bahwa

memelihara dan mendidik anak merupakan sebuah diktum yang harus diperhatikan. Mengabaikan kewajiban ini merupakan sebuah pelanggaran yang berimplikasi dosa besar. Di antara prinsip-prinsip global ajaran Islam tentang pentingnya pendidikan, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Tahrim, 66: 6, QS. Al-Nisa', 4: 9, QS. Al-An'am, 6: 140-151.

Perhatian Islam terhadap usaha memelihara kehidupan dan pendidikan anak diutamakan pada aspek material dan immaterial (akhlak dan moral). Oleh karena itu Islam menuntut adanya fisik-fisik yang berdarah sehat dengan semangat ksatria dan lincah. Adapun pendidikan yang bersifat immaterial mencakup usaha pemeliharaan anak dari siksa api neraka dan keganasan neraka pada hari kiamat. Perintah memelihara diri dari api neraka disertai dengan pemeliharaan keluarga yang termasuk di dalamnya kehidupan anak, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Tahrim, 66: 6.

Telaah normatif-teologis ini tidak selamanya ideal dalam pendekatan empirik, malahan melahirkan sebuah sikap anomalistik dan ambivalen. Menurut Dr. Siti Musdah Mulia (2005: 405), tanggungjawab pendidikan dalam realitasnya banyak manusia yang terjebak dalam kesalahan dan kekeliruan. Mereka tidak mampu merawat dan mengasuh anak-anak mereka sebagaimana mestinya sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi manusia liar dan mengganggu ketentraman masyarakat. Ada yang tidak mampu mendidik anak-anak ke jalan yang benar, bahkan memperturutkan keinginan mereka menuju jalan yang sesat. Bahkan banyak orang tua yang gagal memberikan suri teladan yang baik pada anak-anak mereka, sehingga anak-anak kehilangan contoh figur yang baik dan akibatnya terjerumus dalam berbagai bentuk kemaksiatan.²

Yang menjadi pertanyaan krusial, mengapa banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan anak-anak dalam usia perkembangannya? Ada asumsi yang muncul di sekitar rusaknya moral anak-anak disebabkan antara lain lemahnya pendidikan dan perhatian yang diberikan oleh orang tuanya, malahan ada orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anak-anaknya demi hanya untuk mengejar karir dan profesi yang dijalaninya. Kesibukan di dunia kerja dan keaktifan di dunia publik menjadi mainstream yang kini mengejala sebagai konsekuensi menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhir-akhir ini menjadi diskursus yang hangat diperdebatkan. Fenomena jender yang didengungkan dan diperjuangkan oleh segelintir aktivis untuk membuka akses keterlibatan perempuan di dunia publik adalah potret buram tercerabutnya peran-peran mondial yang dimainkan oleh orang tua, khususnya kaum ibu terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Seperti halnya gerakan kebudayaan lainnya, gerakan jender lahir sebagai gerakan sosial, di mana di dalamnya perempuan menggeliat dari suasana yang tertekan dan menghambat gerakannya. Ia lahir sebagai reaksi terhadap pandangan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hal kehidupan perempuan terutama di dunia barat. Jika ditelaah secara komprehensif munculnya gerakan jender berkaitan erat dengan beberapa segi kehidupan manusia lainnya yang sekaligus menjadi latar belakang pertumbuhannya. Dengan demikian telaah historis dalam kaitannya dengan fenomena di atas merupakan sebuah keharusan sejarah, sehingga kita lebih arif dan bijak untuk menempatkan perempuan pada porsi yang sebenarnya. Asumsi ini ingin penulis kedepankan, karena sejarah peradaban manusia yang telah memperlakukan perempuan sangat diskriminatif dan bahkan menyakitkan. Hal ini dapat dilihat pada pandangan masyarakat tentang keberadaan perempuan di masa lalu.

Berdasarkan analisis historis ini, memberikan transparansi bahwa telah terjadi distorsi tentang citra perempuan jika menggunakan pisau analisis nilai-nilai fundamental ajaran Islam. Karena itu, dalam pandangan Mansour Fakih, secara harfiah undang-undang yang terdapat dalam al-Quran membawa perbaikan yang sangat besar terhadap status wanita sebelum Islam, yakni antara laki-laki dan perempuan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Atau dalam jargon yang lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan dan perempuan memiliki hak atas laki-laki.³

Simultan dengan analisis naratif di atas, dapatlah digeneralisir bahwa secara teologis Islam memberikan angin segar bagi pemberdayaan perempuan di semua sektor dan segi kehidupan, termasuk di dalamnya tentang peluang memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tuntutan di bidang ini sangat erat kaitannya dengan bidang keluarga. Menurut pemerhati jender, di antaranya Nasaruddin Umar, pembagian kerja selama ini selalu dihubungkan dengan perbedaan jenis kelamin, karena keperkasaannya sebagai pemimpin perusahaan atau semacamnya, sedang perempuan dengan sifatnya yang lemah lembut dituntut untuk bekerja di dalam rumah tangganya. Pembagian semacam ini dikenal dengan teori "nurture", yang beranggapan bahwa pembagia kerja (dunia publik) merupakan bentuk rekayasa masyarakat. Ini sangat erat kaitannya dengan konsepsi jender. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah jika pemisahan kerja tersebut sudah diklaim sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat manusia.⁴

Berdasarkan analisis naratif-konseptual di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah "Bagaimana Kontribusi Pendidikan Islam Dalam Mengeliminir Stigma Gerakan Jender dan Dampaknya Terhadap Tanggung Jawab Pendidikan Anak (Sebuah Analisis Empirik dengan Pendekatan Nalar Islam). Adapun sub-sub masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan anak?
2. Bagaimana implikasi gerakan jender terhadap tanggung jawab pendidikan anak?

II. PEMBAHASAN

A. Pandangan Islam tentang Pendidikan Anak

Eksistensi anak dalam pandangan Islam individu-individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai kematangan. Analisis ini dikemukakan karena anak adalah orang yang belum dewasa dalam masa perkembangan menuju ke arah kedewasaan. Pada saat kelahirannya tampak dengan jelas beberapa faktor yang mengharuskannya untuk mendapatkan pendidikan yakni berupa usaha orang dewasa untuk membantu, menolong dan mengarahkannya agar mencapai taraf kedewasaannya sesuai dengan harapan orang dewasa atau masyarakat di sekitarnya.

Kemampuan seorang anak dapat berkembang sampai pada taraf yang tinggi sesuai dengan keadaan lingkungan dan metode yang diterapkan oleh orang tuanya. Setiap anak dapat dididik dan memiliki tipe yang beragam. Kenyataan tersebut mengharuskan orang tua mengenal tahap perkembangan dan sifat-sifat umum manusia, khususnya anak balita. Dalam konteks ini, Chatarine Lee dengan lugas menyetengahkan tiga argumentasi dasar tentang keharusan setiap orang tua mengetahui dan mengenal pertumbuhan dan perkembangan diri seorang anak, yaitu:

- a. Pendidik tidak menjadi cemas, terkesima dan terkejut dengan adanya perilaku anak. Misalnya, normal bagi setiap anak yang tidak mengendalikan diri untuk

membuang air besar selama 20 bulan dari hari pertama kelahirannya. Pendidik tidak kaget ketika anak berusia 5 tahun membual, pamer dengan gaya yang menjengkelkan.

- b. Dengan mengenal tahap-tahap perkembangan anak, pendidik dapat memberikan hal-hal yang mereka butuhkan pada setiap tahap, misalnya pendidikan tidak melakukan kekeliruan dengan menghilangkan suatu stimulus yang diperlukan oleh anak untuk maju ke tahap berikutnya atau kekeliruan dengan berusaha mengajarkan sesuatu yang belum siap untuk diterima oleh anak.
- c. Pendidik dapat mengenal tanda-tanda bahaya dan meminta bantuan para ahli. Jika seorang anak berperilaku terlalu lama dari suatu tahap yang seharusnya sudah diatasinya, maka ketidakmatangan tersebut memerlukan suatu pertolongan. Misalnya, seorang anak yang belum bisa duduk pada usia 1 tahun atau tidak bisa berjalan pada usia 2 tahun.⁵

Dalam menghadapi kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan anak yang demikian, maka orang tua dituntut untuk mengetahui karakter anak pada umumnya baik secara fisik maupun emosinya. Hal yang demikian akan membantu orang tua untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam relevansinya dengan proses edukatif, Muhaimin dan Abdul Mujib menjelaskan seorang pendidik harus sedapat mungkin memahami hakekat anak didik sebagai obyek pendidikan. Kesalahan dalam memahami hakekat anak didik, maka akan melahirkan indikasi kegagalan yang fatal. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dipahami dan diperhatikan oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya, yaitu:

- a. Anak didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode pendidikan tidak boleh disamakan dengan orang dewasa.
- b. Anak didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Implikasi dalam pendidikan adalah bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo serta irama perkembangan anak.
- c. Anak didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin. Kebutuhan-kebutuhan itu antara lain, kebutuhan biologis, rasa aman, rasa kasih sayang, rasa harga diri dan realisasi diri.
- d. Anak didik memiliki perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya, baik perbedaan yang disebabkan oleh endogen (fitrah) maupun eksogen (lingkungan) yang meliputi segi jasmani, intelegensia, sosial, bakat, minat dan lingkungan yang mempengaruhinya.
- e. Anak didik dipandang sebagai satu kesatuan sistem manusia, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia makhluk monopluralis, maka kepribadian anak walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa dan raga (cipta, rasa dan karsa).
- f. Anak didik merupakan obyek pendidikan yang aktif dan kreatif serta produktif. Setiap anak memiliki aktivitas sendiri dan kreatifitas sendiri, sehingga dalam pendidikan tidak memandang anak sebagai obyek yang pasif yang biasanya menerima dan mendengarkan saja.⁶

Dalam kaitannya dengan pendidikan anak dalam Islam, maka tugas dan tanggung jawab orang tuayang paling utama dan terutama adalah mendidik, memelihara dan membina anak dalam lingkungannya sebagai manefestasi amanah

yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena secara filosofis, yang dapat mempengaruhi dan menentukan karakter serta pengalaman nilai-nilai spritual anak dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, menunaikan amanah dalam kaitannya dengan pendidikan anak adalah suatu perbuatan yang teramat mulia dan tinggi nilainya. Hal ini didasari pertimbangan bahwa baik dan buruknya nasib anak di kemudian hari sangat ditentukan pada pola dan sistem pendidikan yang berlangsung dalam rumah tangga.

B. Pengaruh Gerakan Gender terhadap Pendidikan Anak

Kedudukan dan keberadaan perempuan dalam peradaban manusia selalu berubah-ubah. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik berasal dari struktur sosial, perspektif laki-laki bahkan legitimasi teologis dan tak kalah pentingnya adalah faktor internal perempuan yang kabur dengan posisinya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perbincangan di sekitar masalah tersebut semakin pelik dan krusial karena perempuan memiliki kekhususan tersendiri, sehingga menarik untuk diperdebatkan.

Kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam merupakan cerminan keberadaan Islam. Bilamana masyarakat Islam berjaya, maka kedudukan perempuan akan semakin menguntungkan sekaligus strategis. Sebaliknya jika keberadaan Islam dalam masyarakat terancam dan berada dalam tekanan, maka kondisi dan keadaan perempuan pun mengalami keterpurukan vis a vis dilecehkan untuk kepentingan politik.

Secara kultur perempuan adalah bagian dari masyarakat, dan sebahagian dari mereka ada yang berfungsi sebagai ibu, istri, guru dan ada perempuan yang benar-benar takut kepada Allah dan pengawasan-Nya, mereka bisa menggerakkan problematika kehidupan dunia dengan tingkah lakunya, laksana mereka menggerakkan ayunan anak dengan tangan kanannya, mereka selalu merindukan kehadirannya oleh laki-laki, karena bisa memberikan bimbingan, meringankan beban hidup serta bisa membantu pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, kaum laki-laki tidak boleh membohongi, bertindak yang dapat melecehkan dan menyepelkan peranan perempuan, menyinggung perasaannya, membelenggu kebebasannya tanpa alasan yang benar, meremehkan hak-haknya dan menelantarkan kehormatannya serta menganiaya dan memperkosanya.

Menurut Wahab Zuhaili, perlakuan diskriminatif ini kelihatan langgeng dalam tradisi dan budaya masa lalu sampai datangnya Islam yang menyadarkan kepada umat manusia supaya bagaimana dapat bersikap adil dan benar terhadap seluruh umat manusia termasuk di dalamnya kaum perempuan. Islam juga datang menyelamatkan kaum perempuan dari penindasan dan penghinaan yang menyebabkan penderitaan. Islam datang untuk meluruskan pengertian-pengertian yang salah, melaksanakan hukum dan memulihkan kehormatan kaum perempuan.⁷

Islam juga sudah memberikan hak penuh kepada perempuan yang dinyatakan dan ditetapkan melalui yurispensi ajaran yang jelas dan terperinci. Keterangan ayat-ayat al-Quran ini tidak diubah dan disangkal lagi. Islam melarang pembunuhan bayi perempuan, memberikan garis-garis pedoman perawatannya untuk melindungi hidup mereka sepanjang hidupnya dan memberikan cinta dan kasih sayang. Dalam horizon yang lebih mengglobal, Huzaimah Yahido Tanggo berpendapat bahwa perhatian Islam terhadap kaum perempuan, terbukti dengan ditetapkannya perempuan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran yaitu surah al-Nisa. Sebahagian besar ayat-ayat dalam surah ini membicarakan hal-hal yang berhubungan

dengan perempuan, utamanya yang berkaitan dengan perlindungan hukum-hukum terhadap hak-hak perempuan dalam Islam.⁸

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang keberadaan perempuan, maka penulis menengahkan kedudukannya sebagai makhluk religius dan sebagai makhluk sosial, baik dalam keluarga maupun masyarakat umum.

1. Perempuan sebagai Makhluk Religius

Dalam bidang keagamaan, Islam tidak mengenal bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, maka tugas utama seorang hamba adalah mengabdikan diri dengan cara mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Fungsi kehambaan ini adalah fungsi yang berlaku secara universal antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Dzariyat, 51: 56.

Dalam kapasitas sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Quran diistilahkan dengan orang-orang *muttaqien*, dan untuk mencapai derajat *muttaqien*, tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa atau kelompok etnis tertentu. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam QS. Al-Hujarat, 49: 13.

Ketika mencermati dengan telaten tentang prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam, Dr. Nasaruddin Umar (1999: 249), menjelaskan bahwa kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas isteri (QS. Al-Baqarah, 2: 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (QS. Al-Nisa', 4: 34), memperoleh bagian warisan yang lebih banyak (QS. Al-Nisa' 4: 282) dan diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (QS. Al-Nia' 4: 3) tidak serta merta menjustifikasi tingkat superioritas laki terhadap perempuan dan semua ini tidak menyebabkan laki-laki sebagai hamba utama. Lebih lanjut dijelaskan kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat, yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Quran diturunkan.⁹

Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianannya, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Nahl, 16: 97.

2. Perempuan sebagai Anggota Keluarga

a) Sebagai anak perempuan

Upaya Islam dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan tergambar dalam sikapnya terhadap tradisi Arab jahiliyah, yang memandang hina kelahiran bayi perempuan. Kaum perempuan tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Perempuan dianggap sebagai barang yang tidak berharga.

Sebagai qanun yang memuat prinsip-prinsip ajaran agama, al-Quran menganjurkan kepada orang tua untuk tidak kecewa dengan jenis kelamin anak mereka, karena hal ini merupakan ketetapan dari Allah SWT. Ini berarti, secara eksplisit Islam melarang praktek-praktek pembunuhan anak perempuan, eksploitasi hak-hak perempuan, juga memberikan pengakuan hak untuk hidup, mendapatkan cinta kasih, perlindungan dan disiplin yang lemah lembut, mendapatkan pendidikan yang baik serta pemenuhan seluruh kebutuhan material hingga masa perkawinannya.

b) Perempuan selaku isteri.

Sebagian agama dan aliran menganggap perempuan adalah penggoda atau makhluk penghibur baik untuk anak-anak maupun suami atau pihak-pihak lain yang

membutuhkan jasa baik mereka. Karena itu ada sebahagian yang menganggap isteri hanyalah sekedar alat pemuas birahi atau sebagai bumbu masak, atau sebagai pembantu rumah tangga. Ungkapan ini muncul karena seringkali perempuan diletakkan di bawah dominasi dan kekuasaan laki-laki atau suami, perempuan hanya sebagai obyek, sementara laki-laki atau suami sebagai subyeknya. Semua anggapan atau pandangan ini sangat bertentangan dengan semangat nilai-nilai Islam.

Perlakuan yang diskriminatif dan bias jender ini ditolak secara mentah-mentah oleh Dr. Zaituna Subhan. Menurut Doktor perempuan jebolan IAIN Syarif Hidatullah ini, secara fitrawi Islam menganjurkan kepada suami hendaknya memperlakukan isteri secara ma'ruf. Lebih lanjut dikatakan dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Hamka, term ma'ruf (sepatutnya) berarti pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah bibir orang karena buruknya. Agama tidak memberikan rincian bagaimana corak al-ma'ruf atau bentuk pergaulan yang patut itu. Hal ini diserahkan kepada sinar iman dalam dada kita dan bergantung pada kebiasaan kondisi setempat dan masa, sehingga kata ma'ruf boleh dikaitkan dengan pendapat umum.¹⁰

Perempuan sebagai isteri tidak hanya dituntut untuk berbandang, selalu rapi dan cantik di hadapan suami, meskipun anggapan masyarakat hal itu sudah merupakan kodratnya. Namun dalam Islam, anggapan yang demikian dianggap tidak adil, bahkan tidak sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Islam. Karena itu, dalam Islam isteri tidak hanya sekedar obyek bagi laki-laki, tetapi isteri mempunyai kedudukan yang sangat besar di hadapan keluarga, baik suami maupun anak-anak. Dalam Islam, isteri dipersonifikasikan ibarat pakaian (QS. Al-Baqarah, 2: 187) yang artinya mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya. Kandungan ayat ini menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain, yang satu melindungi yang lain dan saling membutuhkan.

3. Selaku Ibu Rumah Tangga

Kebanyakan orang percaya bahwa perempuan sudah sewajarnya hidup di rumah tangga. Karena itu ia disebut "ibu rumah tangga" sebagai suatu kehormatan. Tugas yang diperankan oleh isteri adalah tugas alam (sunnatullah-kodrat perempuan) kepada mereka yaitu melahirkan, membesarkan anak, memasak dan memberikan perhatian kepada suaminya. Inilah pembagian kerja yang didasarkan pada perbedaan seks yang diatur oleh alam, hal ini menjadi kesepakatan masyarakat pada umumnya dan inilah disebut istilah jender.

Menjadi ibu rumah tangga dianggap sebagai kodrat perempuan, bahkan merupakan suatu kewajiban yang sudah berlangsung ribuan tahun., karena dianggap sebagai aturan agama. Dengan demikian, menurut penulis sebuah rumah tangga menjadi melekat dengan perempuan, khususnya yang telah berkeluarga. Menjadi ibu rumah tangga adalah sebahagian dari peran perempuan. Peranan ini bukanlah suatu hal yang ringan, dalam 24 jam sehari, perempuan senantiasa siap untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan.

Perempuan, sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan domestik (sebagai pelayan atau pekerja produktif) harus dibeikan pengakuan penuh. Penafsiran atas pekerjaan domestik tidak bertentangan dengan semangat al-Quran, walaupun secara eksplisit dinyatakan demikian, sebagaimana dalam QS. Al-Najm, 53: 39.

Secara eksplisit al-Quran mengakui bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus diberi ganjaran yang adil atas apa yang dikerjakan (QS. al-Jatsiyah, 45: 22). Berdasarkan beberapa penegasan ayat-ayat dalam al-Quran, dapatlah dianalisis bahwa setiap orang tak dapat menolak akan keberadaan perempuan yang

mempunyai hak untuk mendapatkan ganjaran atas segala aktifitasnya yang dikerjakan termasuk pekerjaan domestiknya.

3. Perempuan selaku pendidik

Perempuan adalah pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak, khususnya pada masa usia balita. Penggalan syair Arab mengatakan "al-umm madrasah al-u'la" (ibu adalah tempat belajar anak).

Ibu, yang melalui perhatian dan keteladanan kepada anak-anaknya dapat menciptakan pemimpin-pemimpin bahkan pembina umat. Sebaliknya, jika ibu yang melahirkan tidak berfungsi sebagai umm, maka lambat laun umat akan mengalami kehancuran dan pemimpin yang akan diharapkan dari anak-anak yang dilahirkannya tidak patut diteladani. Dengan demikian, ibu memegang peranan yang amat besar bagi kehidupan dan masa depan seorang manusia.

Dalam sebuah rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab utama terhadap perkembangan jiwa dan mental anak, khususnya saat usia balita. Di sini agama menoleh kepada perempuan sebagai ibu yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki, bahkan tidak dimiliki perempuan-perempuan selain ibu kandung. Perempuan sebagai ibu mempunyai sifat-sifat kasih sayang, ulet dan telaten dalam mendidik anak.

Meskipun peran mendidik anak bisa digantikan orang lain selain ibunya (misalnya ayahnya, sebab mendidik merupakan tanggung jawab berdua) menjadi pendidik utama dan pertama merupakan suatu kehormatan yang mulia yang diberikan kepada ibunya. Hal ini telah dicontohkan dengan jelas dalam al-Quran, tentang figur seorang bapak yang arif dan bijaksana yakni Lukman al-Hakim yang diabadikan dalam al-Quran ketika mendidik anaknya.

Dalam proses edukatif terhadap anak-anaknya Lukman al-Hakim menggunakan beberapa cara, di antaranya menanamkan ajaran tauhid (QS. Lukman, 31: 13), mensyukuri nikmat Allah (QS. Ibrahim, 14: 7 dan QS. an-Naml, 27: 40), berbakti kepada kedua orang tua (QS. Lukman, 31: 14), membiasakan amalan-amalan kebajikan (QS. Lukman, 13: 17), menanamkan rasa cinta kepada rasul dan sahabat-sahabatnya serta keluarganya. Di samping itu diajarkan pula untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama dan lingkungan, tidak sombong dan meremehkan orang lain (QS. Lukman, 31: 18-19).

Untuk membuktikan bahwa semua ibu karir tidak selalu menafikan tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, dapat didekati dengan dua pendekatan, yang menurut hemat penulis sangat ampuh untuk menolak image kebanyakan orang terhadap fenomena wanita karir, yaitu:

Pertama, secara naluriah seorang ibu tidak akan memangsa darah dagingnya sendiri. Artinya seorang ibu tidak tega membiarkan anaknya dalam keadaan terlantar. Karena antara seorang ibu dan anak tersimpul hubungan emosional yang amat dekat dengan anaknya. Jika seorang ibu yang tak memperhatikan nasib dan keadaan anak-anaknya, maka status keibuannya harus dipertanyakan, dan nuraninya bukan nurani kemanusiaan. Dengan demikian, betatapun sibuknya seorang ibu karir dalam rutinitas kerjanya, senantiasa bayangan roman muka anaknya yang menantikan dan merindukan kehadirannya selalu menggugah dirinya untuk kembali ke rumah tangga untuk memancarkan seberkas kasih selaksa dedikasi kepada semua anggota keluarga.

Kedua, bahwa salah satu keunikan perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah karena perempuan memiliki rahim. Kata rahim dalam terminologi bahasa Arab berasal dari huruf ra ha mim yang makna dasarnya kasih sayang. Menurut Abd.

Muin Salim, telaah kebahasaan ini menggambarkan bahwa seorang ibu memiliki selaksa kasih sayang yang tak pernah lekang ditimpa mentari dan tak pernah hilang diterpa hujan. Artinya, kasih ibu sepanjang masa, dan kasih anak sepanjang jalan. Dengan demikian, takaran kasih sayang seorang ibu tak dapat diukur dengan nilai materi.¹¹

III. PENUTUP

Setelah menguraikan secara detail tulisan ini, maka pada bagian akhir penulis ingin menarik beberapa implikasi penelitian, antara lain:

1. Eksistensi anak dalam pandangan Islam adalah orang yang belum dewasa dalam masa perkembangan menuju ke arah kedewasaan. Untuk mencapai kedewasaan anak, maka peran orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan potensi adalah sebuah tugas yang tidak boleh diabaikan. Dalam usaha membina dan mendidik kepribadian seorang anak, orang tua dituntut untuk mengetahui karakter anak pada umumnya, baik secara fisik maupun emosinya, sehingga anak tumbuh dan berkembang secara wajar untuk mencapai tingkat kedewasaan.
2. Implikasi gender terhadap tanggung jawab pendidikan anak yaitu dengan adanya diskursus jender untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam berbagai sektor pendidikan, namun tidak berarti menafikan tanggung jawab terhadap pendidikan anak, karena perempuan atau ibu memiliki fitrah kelembutan, kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya. Dengan adanya bias jender bagi perempuan mengisyaratkan betapa concernnya nasib dan kehidupan anak-anak, karena persoalan memberikan bukan hanya kewajiban laki-laki, tetapi keduanya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap nasib dan masa depan anak-anaknya. Dengan demikian, keberhasilan cita-cita anak dalam proses pendidikannya merupakan sebuah bagian integral yang tak terpisahkan bagi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam rumah tangga.

Endnotes:

¹Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*” dalam Ismail (Ed), *Paradigma Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

²Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ, 1999), h. 405.

³Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 50-51.

⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h.6-7.

⁵Charatine Lee, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, (Jakarta: Arena, 1989), h. 1-2.

⁶Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 177-181

⁷Wahab Zuhaili, *Al-Quran dan Paradigma Peradaban*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), h. 249.

⁸Huzaimah Yahido Tanggo, *Perlindungan Islam Terhadap Hak Ekonomi Perempuan*, “dalam Dadang S. Anshori, et. al, *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Hidayah, 1997) h. 82.

⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 249.

¹⁰Zaituna Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Quran*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 70.

¹¹Abd. Muin Salim, *Jalan Lurus: Tafsir Terhadap Surah al-Fatihah*, (Ujung Pandang: Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, 1997), h. 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, dan Muhaimin. *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Baso, Ahmad, (ed). *Siti Musdah Mulia: Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Achmadi, H. "Islam Sebagai Paradigma Pendidikan Islam" dalam Ismail (Ed), *Paradigma Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Daradjat, Zakiah. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hasyim, al-Husain Abdul Majid. *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: Sinar Algesindo, 1994.
- Lee, Chatirine. *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, Jakarta: Arena, 1989.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ, 1999.
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Salim, Abd. Muin. *Jalan Lurus: Tafsir Terhadap Surah al-Fatihah*, Ujung Pandang: Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin, 1997.
- Subhan, Hj. Zaituna. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Quran*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Tanggo, Huzaimah Yahido. Perlindungan Islam Terhadap Hak Ekonomi Perempuan, "dalam Dadang S. Anshori, et. al, *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Hidayah, 1997.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahab, *Al-Quran dan Paradigma Peradaban*, Yogyakarta: Dinamika, 1996.